



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(UNIT 14 LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP : 0361 - 9009239 FAX : 0361 - 9009239

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badung Tahun 2011 Nomor 13 tambahan Lembaran Daerah kabupaten Badung Nomor 11;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Badung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.

Daftar Isi

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017**

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.2. Arah Kebijakan	7
BAB IV Penutup	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Badung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung ;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/Perangkat Daerah/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Selain tugas Pokok Bappeda menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

- 1) Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Tujuan :

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Sasaran :

Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.

- c. Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
Sasaran :
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Tujuan :
Menurunnya angka kemiskinan.
Sasaran :
Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- e. Tujuan :
Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas.
Sasaran :
Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/Perangkat Daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Badung merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BAPPEDA KABUPATEN BADUNG**

NO	Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB
	Perubahan RPJMD Semesta Berencana							
	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Perangkat Daerah Terkait
	Bappeda							
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD} + \text{Jumlah Variabel Penataan Ruang yang telah diterapkan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang} + \text{Jumlah Variabel pada Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD} + \text{Jumlah Variabel pada Renja PD yang sesuai dengan RKPd}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPd}}{4} \times 100\%$	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang yang telah diterapkan}}{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renja PD yang sesuai dengan RKPd}}{\text{Jumlah Variabel pada RKPd}} \times 100\%$	RKPd merupakan penjabaran RPJMD sehingga muatan RKPd mesti sesuai dengan RPJMD Dalam penyusunan RPJMD memperhatikan Penataan ruang sehingga ada kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang Renstra PD merupakan penjabaran RPJMD sehingga muatan Renstra PD mesti sesuai dengan RPJMD RKPd disusun berdasarkan Renja PD sehingga muatan RKPd sesuai dengan Renja PD	Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Persentase usulan kegiatan yang diserap dalam RKPd	$\frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan yang Diserap dalam RKPd}}{\text{Jumlah Usulan Kegiatan}} \times 100\%$	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan kegiatan	Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan	Usulan yang disampaikan oleh stakeholders merupakan cerminan bottom up planning	Bappeda

NO	Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Sasaran yang Mencapai Target Kinerja}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100\%$	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	$\frac{\text{Jumlah stakeholder yang hadir dalam Musrenbang}}{\text{Jumlah stakeholder yang diundang dalam Musrenbang}} \times 100\%$	Kehadiran stakeholders dalam musrenbang menunjukkan tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Bappeda
					a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	$\frac{\text{Jumlah Program yang capaian kinerjanya 100\% keatas}}{\text{Jumlah Program}} \times 100\%$	Capaian target kinerja yang 100% keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan	Bappeda
					b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang capaian kinerjanya 100\% keatas}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$	Capaian target kegiatan yang 100% keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kegiatan	Bappeda
4.	Perubahan RPJMD Semesta Berencana Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung	Perangkat Daerah Terkait
	Bappeda Menurunnya angka kemiskinan	Presentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang sinergi}}{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan}} \times 100\%$	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung	Bappeda
	Perubahan RPJMD Semesta Berencana Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	Semakin tinggi persentase capaian menunjukkan tingkat kemantapan infrastruktur wilayah semakin baik	Perangkat Daerah Terkait

NO	Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB
5.	Bappeda Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur kondis mantap}}{\text{Jumlah Infrastruktur yang ada}} \times 100\%$	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	$\frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Infrastruktur Wilayah yang Sinkron}}{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Infrastruktur Wilayah}} \times 100\%$	Semakin tinggi persentase capaian menunjukan tingkat kemantapan infrastruktur wilayah semakin baik	Bappeda

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PADA BAPPEDA KABUPATEN BADUNG**

NO	Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	BADAN PENANGGUNGJAWAB		
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD} + \text{Jumlah Variabel Penataan Ruang yang telah diterapkan}} \times 100\%$	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a.	$\frac{\text{Jumlah Variabel pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD}} \times 100\%$	RKPd merupakan penjabaran RPJMD sehingga muatan RKPd mesti sesuai dengan RPJMD	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi		
			$\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang yang telah diterapkan}}{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang}} \times 100\%$		b.	$\frac{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang yang telah diterapkan}}{\text{Jumlah Variabel Penataan Ruang}} \times 100\%$			Dalam penyusunan RPJMD memperhatikan Penataan ruang sehingga ada kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	Bidang SPW
			$\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD} + \text{Jumlah Variabel pada Renja PD yang sesuai dengan RKPd}} \times 100\%$		a.	$\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Variabel pada RPJMD}} \times 100\%$			Renstra PD merupakan penjabaran RPJMD sehingga muatan Renstra PD mesti sesuai dengan RPJMD	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi
			$\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renja PD yang sesuai dengan RKPd}}{\text{Jumlah Variabel pada RKPd}} \times 100\%$		b.	$\frac{\text{Jumlah Variabel pada Renja PD yang sesuai dengan RKPd}}{\text{Jumlah Variabel pada RKPd}} \times 100\%$			RKPd disusun berdasarkan Renja PD sehingga muatan RKPd sesuai dengan Renja PD	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif	Persentase usulan kegiatan yang diserap dalam RKPd	$\frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan yang Diserap dalam RKPd}}{\text{Jumlah Usulan Kegiatan}} \times 100\%$	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a.	$\frac{\text{Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan kegiatan}}{\text{Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan}} \times 100\%$	Usulan yang disampaikan oleh stakholders merupakan cerminan bottom up planning	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi		
			$\frac{\text{Jumlah Sasaran yang Mencapai Target Kinerja}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100\%$		b.	$\frac{\text{Jumlah stakeholder yang hadir dalam Musrenbang}}{\text{Jumlah stakeholder yang diundang dalam Musrenbang}} \times 100\%$			Kehadiran stakeholders dalam musrenbang menunjukkan tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Sasaran yang Mencapai Target Kinerja}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100\%$	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a.	$\frac{\text{Jumlah Program yang capaian target kinerjanya 100% keatas}}{\text{Jumlah Program}} \times 100\%$	Capaian target kinerja yang 100% keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi		

NO	Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	BADAN PENANGGUNGJAWAB
4.	Menurunnya angka kemiskinan	Presentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang capaian target kinerjanya 100\% keatas}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$	Capaian target kegiatan yang 100% keatas menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kegiatan	Sekretariat Bidang SDM Bidang SPW Bidang Sosbud Bidang Ekonomi
					Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang sinergi}}{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan}} \times 100\%$	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung	Bidang Sosbud
5.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur kondis mantap}}{\text{Jumlah Infrastruktur yang ada}} \times 100\%$	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	$\frac{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Infrastruktur Wilayah yang Sinkron}}{\text{Jumlah Usulan Kegiatan Infrastruktur Wilayah}} \times 100\%$	Semakin tinggi persentase capaian menunjukan tingkat kemantapan infrastruktur wilayah semakin baik	Bidang SPW